

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Konsep

a) Definisi Konsep

Istilah “konsep” berasal dari bahasa Latin “conceptum”. Konsep adalah gagasan yang dipahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide adalah konsep yang digunakan dalam kejadian tertentu. Konsep padahal ide atau wawasan yang diambil dari penelitian tertentu, dan dapat juga dianggap sebagai gambaran mental suatu objek, proses, fenomena yang digunakan pikiran untuk memahami hal-hal lain. Selain itu, konsep dapat didefinisikan sebagai unit pengukuran pengetahuan yang dikembangkan dari beberapa contoh karakteristik yang dikategorikan. Konsep dapat didefinisikan sebagai unit pengukuran pengetahuan yang dikembangkan dari beberapa contoh karakteristik yang dikategorikan. Dengan demikian , konsep membantu dalam mengorganisasikan dan menjelaskan fenomena atau ide dengan cara yang lebih mudah dipahami dan lebih terstruktur.

Definisi ide yang diartikulasikan oleh para ahli adalah sebagai berikut.¹⁴ Menurut Efendi dan Singarimbun, ia mengatakan bahwa konsep adalah sebuah istilah yang digunakan dalam menggambarkan kejadian atau keadaan yang menjadi objek karena dari adanya konsep,

¹⁴ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 520.

peneliti bisa menggunakan beberapa kejadian yang berkaitan dan memiliki fungsi yang dapat mewakili realita yang kompleks.¹⁵

Menurut Soedjadi, ia mengatakan bahwa konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan objek yang dinyatakan dengan rangkaian kata atau istilah.¹⁶ Menurut Aristoteles, konsep adalah hasil dari pemikiran objek nyata yang menjadi pemikiran manusia, berfungsi untuk dasar utama untuk membentuk pengetahuan. Menurut Woodruff, konsep ialah ide yang bermakna yang dibentuk melalui pengalaman terhadap objek yang dilihat. Dari pendapat para ahli tersebut disimpulkan konsep adalah ide yang digunakan untuk menggambarkan kejadian sebagai penentuan untuk mencapai tujuan tertentu. Atau gagasan abstraksi yang menjadi pembantu untuk memahami mengenai objek tertentu.

Seseorang biasanya mengatur konsep dalam hidupnya untuk menggambarkan realita. Membangun keluarga pun juga memiliki konsep yang harus dilakukan tentunya, salah satunya konsep yaitu ide yang digunakan menggambarkan kejadian sebagai penentuan untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan berusaha saling memahami dan mengerti, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang disebut kebutuhan materil, selain itu, pendekatan emosional melibatkan tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk menumbuhkan lingkungan keluarga yang

¹⁵ Singarimbun, Masri, and Efendi, *Metode Penelitian Survei*, 33.

¹⁶ Soedjadi, *Kiat Pendidikan Matematika Di Indonesia: Konstatasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan*, 14.

harmonis dengan menekankan kepedulian, cinta, ketenangan, kekompakan, dan kepekaan di antara para anggotanya. Konsep memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Mempermudah untuk melaksanakan kerangka berpikir yang ditentukan sebelumnya.
- b) Sebagai pendukung proses berpikir untuk mengambil keputusan.
- c) Menjelaskan suatu konsep melewati ide atau informasi yang dikemas dalam bentuk gagasan.
- d) Evaluasi pengetahuan,
- e) Dan dengan memiliki konsep, komunikasi maupun penelitian menjadi lebih mudah untuk dipahami. ¹⁷

B. Teori Perkawinan

a) Definisi Perkawinan

Secara etimologis, nikah atau kawin berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.¹⁸ Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita.¹⁹ Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang kuat (*miitsaaqan gholidan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan merupakan ibadah.²⁰ Perkawinan adalah ikatan lahir batin

¹⁷ Soedjadi, *Kiat Pendidikan Matematika Di Indonesia: Konstatasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan*, 14.

¹⁸ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Juz 2 al-Husaini, *Kifayah Al-Khayar* (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, n.d.), 36.

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

²⁰ *Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, merupakan ibadah dan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²¹ Dari pasal 2 ayat (1) menyatakan tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu menikah hendaknya dengan orang yang sesama beragama Islam. Adapun didalam Undang-undang perkawinan menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan harus mengikuti ketentuan dari agama menurut hukum dan kepercayaan masing-masing, pihak yang melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut.

Seorang pria dan seorang wanita bersatu baik secara fisik maupun psikis dalam sebuah ikatan perkawinan sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan dari persatuan ini adalah untuk membentuk keluarga yang indah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Melaksanakan nikah merupakan salah satu sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang memiliki banyak keutamaan Ketika umat muslim melakukannya, menikah juga dapat menghindarkan diri dari

²¹ *Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

²² *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.

perbuatan zina, menciptakan ketentraman hati, memberi dan menjaga keturunan. Dalil tentang pernikahan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An Nur ayat 32. Allah SWT berfirman²³ :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri diantara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang Perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”* (QS : An Nur :32)

Perkawinan juga memiliki dasar hukum. Dasar hukum perkawinan dalam islam menjacup berbagai kewajiban dan hak yang timbul dari pernikahan tersebut. Selain itu, dasar hukum ini juga memberikan pedoman bagi yang beragama Islam tentang bagaimana cara yang sah menurut agama dalam menjalani pernikahan. Menurut pandangan Islam, pernikahan ialah tindakan yang diperbolehkan (mubah) yang dimana keberadaannya tergantung tingkat maslahat atau tindakan yang mengarah kepada tujuan yang mulia, yaitu dengan terciptanya kehidupan sakinah mawaddah warahmah yang memberikan keuntungan bukan hanya di individu tetapi masyarakat sekitarnya. Dasar hukum Islam ada lima kategori yang berfungsi sebagai pedoman umat Islam ialah :

²³ Anwari Romo K H M Amin, *QS : An Nur :32* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, n.d.).

a. Wajib

Kategori hukum paling jelas dalam Islam adalah wajib dan haram. Didalam Islam, hukum yang wajib adalah tindakan yang harus dilaksanakan oleh umat muslim, jika tidak dilaksanakan maka akan mendapat dosa. Tindakan yang dikategorikan wajib adalah tindakan yang diharuskan karena memiliki peran penting di kehidupan umat muslim. Didalam konteks ini ialah perkawinan, terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri yang harus dipenuhi kedua belah pihak seperti nafkah. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan timbul dosa dan dampak negatif untuk pasangan, keluarga, dan masyarakat sekitar. Perkawinan dikatakan wajib karena tujuannya menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama dan menjaga kesucian.

b. Sunnah

Tindakan yang termasuk kategori sunnah adalah tindakan yang dianjurkan dilakukan umat Islam meskipun tidak dilakukan atau meninggalkan tidak akan mendapat dosa, tetapi jika dilakukan akan mendapat pahala. Dalam konteks perkawinan, ada banyak contoh ialah memperlakukan pasangan dengan baik dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian, mencakup kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjaga maupun mendukung keharmonisan keluarga, menjaga komunikasi, memelihara emosional dengan sehat.

c. Mubah

Tindakan ini merujuk dalam perbuatan yang diperbolehkan atau tidak dilarang agama. Tindakan ini tidak membawa dosa jika dilakukan dan tidak mendapat pahala ketika melaksanakannya. Dalam konteks perkawinan, perkawinan dianggap mubah karena tidak diwajibkan dan tidak dilarang.

d. Makruh

Makruh ialah tindakan yang sedikit kurang disukai dan sebaiknya dihindari dalam ajaran Islam. Meskipun tidak dilaarang, tetapi tindakan ini tidak disarankan untuk dilakukan karena nanti akan berdampak tidak baik dalam keharmonisan rumah tangga. Jika dilakukan tidak mendapat dosa, tetapi akan lebih baik meninggalkan karena berdampak ke hal yang membuat ketidaknyamanan. Dalam konteks pernikahan, tindakan makruh contohnya ialah menikah tidak ada rasa cinta hanya karena paksaan orang tua. Hal ini bisa menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga, akan menyebabkan konflik rumah tangga. Jika tetap dilakukan maka pasangan satu sama lain akan sulit memenuhi tanggung jawab masing-masing, maka itu dianggap pernikahan yang makruh.

e. Haram

Tindakan yang terakhir ialah haram. Haram adalah tidakan yang dilatang keras dalam agama Islam. Jika dilakukan akan mendapat dosa besar. Dalam konteks pernikahan haram ialah menikah dengan

seseorang yang haram dinikahi contohnya kerabat dekat atau mahram, dan menikah dengan tujuan merugikan pihak lain seperti pemaksaan dan manipulasi salah satu pihak. Hal itu dilarang dan dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar pernikahan sah menurut Islam.²⁴

Dalam kehidupan manusia pasti berkeinginan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidup, salah satunya yaitu kebutuhan biologis, kebutuhan biologis juga perlu dipenuhi. Islam, sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang adalah melalui pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah agar pria dan wanita mendapatkan ketenangan dalam hidup mereka. Pernikahan lebih dari sekadar pemenuhan hasrat seksual; pernikahan juga menjamin kehidupan yang harmonis, yang memungkinkan pasangan untuk mengembangkan surga pribadi di dalam persatuan mereka. Setiap pasangan suami istri bercita-cita untuk membina keluarga sakinah untuk mencapai kehidupan yang damai dan memuaskan. Untuk memulai pembentukan keluarga yang harmonis, kedua individu harus berkomitmen untuk saling mencintai dan menghormati satu sama lain.²⁵

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Rajawali Pers, Jakarta).

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b) Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan antara lain:

- a. Membangun keluarga yang bahagia dan langgeng yang saling mendukung dan meningkatkan satu sama lain, memfasilitasi pertumbuhan individu dan pencapaian kesejahteraan.²⁶
- b. Membentuk keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah.²⁷
- c. Memenuhi perintah Allah SWT dengan beranak dalam ikatan pernikahan yang sah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.²⁸

c) Hikmah Melakukan Perkawinan

Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu²⁹:

- a. Menghindari adanya zina.
- b. Memperbanyak keturunan sesuai syariat agama.
- c. Memelihara dan menjaga keturunan.
- d. Menghindari penyakit kelamin akibat perzinaan, seperti AIDS.
- e. Merendahkan pandangan mata terhadap lawan jenis yang diharamkan.
- f. Menikah merupakan setengah dari agama.

²⁶ Asro Sosroarmodjo and A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 43.

²⁷ M Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, 2008), 148.

²⁸ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 26–27.

²⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, n.d., 11.

- g. Dengan adanya suami istri, masing-masing bisa sebagai teman hidup dalam suka duka, memberikan kebahagiaan, berbagi kesedihan. Jiwa akan menjadi tentram.
 - h. Menikah menumbuhkan kedewasaan, kesungguhan, kemantapan jiwa, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat.
 - i. Dapat menghubungkan tali silaturahmi dan persaudaraan dalam kehidupan masyarakat sosial.³⁰
- d) Rukun Perkawinan dibagi menjadi:
- a. Calon mempelai pria dan wanita
Calon mempelai harus yang beragama Islam dan tidak ada hubungan darah antara keduanya.
 - b. Ijab dan qabul
Ijab ialah kesediaan untuk dinikahi dan qabul yang artinya terima atau penerimaan. Dilakukan tanpa ada paksaan oleh pihak manapun.
 - c. Wali nikah
Wali nikah ialah seorang ayah dari pihak calon mempelai wanita, jika tidak ada, diganti oleh saudara yang laki-laki atau kerabat dekat laki-laki. Wali nikah sangat penting karena orang yang memberikan izin dari calon mempelai wanita.

³⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 37–38.

d. Kehadiran Saksi

Kehadiran saksi juga penting karena mendapat keabsahan pernikahan. Saksi minimal 2 orang, diharuskan yang beragama Islam dan berakal.

e. Pemberian Mahar

Mahar ialah simbol tanggung jawab mempelai pria (suami) terhadap pernikahan yang dilakukan. Pemberian mahar mempelai pria (suami) bermacam-macam, dapat berupa uang, seperangkat alat sholat atau barang berharga, bisa juga kebutuhan mempelai wanita (istri), dan lain lain yang telah disepakati antara mereka. Mahar adalah mutlak. Tidak dapat diambil oleh siapapun dengan alasan apapun tanpa izin mempelai wanita (istri).³¹

e) Syarat-Syarat perkawinan dibagi menjadi :

a. Syarat-Syarat calon suami

1. Beragama Islam
2. Laki-Laki
3. Jelas diketahui identitasnya
4. Tidak sedang haji atau umrah
5. Tidak memiliki istri yang sedang dalam masa iddah
6. Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri
7. Tidak dipaksa

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, 1982, hlm. 30.

8. Bukan mahram calon istri

b. Syarat-Syarat calon istri :

1. Beragama Islam
2. Perempuan
3. Orang yang jelas keberadaannya
4. Tidak sedang haji atau umrah
5. Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa Iddah lelaki lain
6. Bukan mahram calon suami³²

c. Syarat-Syarat wali :

1. Jika calon istri beragama Islam, maka wali diharuskan beragama Islam juga
2. Laki-laki
3. Baligh
4. Berakal
5. Tidak berhaji atau umrah
6. Tidak ada unsur paksaan
7. Tidak rusak pikirannya dikarenakan factor usia dan lain-lain
8. Tidak Fasid

d. Syarat-syarat dua saksi laki-laki :

1. Beragama Islam
2. Laki-laki

³² Slamet Abidin dan Amirudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

3. Baligh
4. Berakal
5. Tidak pelupa
6. Tidak fasiq
7. Tidak tuna netra (dapat melihat)
8. Tidak tuna rungu (dapat mendengar)
9. Tidak tuna wicara (dapat berbicara)
10. Tidak ditentukan untuk menjadi wali nikah
11. Memahami ijab qabul³³

f) Hal-hal yang membatalkan perkawinan

Melaksanakan perkawinan tentu melaksanakan akad nikah. Akad nikah merupakan hal yang sacral karena menjadi pengikat antara dua orang yakni calon suami istri. Oleh karena itu, akad nikah memiliki peraturan yang harus dipatuhi Ketika ingin menjalankannya. And ada juga hal-hal ang membatalkannya yang membuat perkawinan tersebut tidak sah. As-Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kajian fiqihnya, berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan batalnya sebuah perkawinan menurut pandangan Islam ialah :

1. Suami menikah lagi Ketika sudah memiliki empat istri, karena dalam Islam, seorang suami hanya diperbolehkan memiliki istri maksimal empat asalkan bisa berperilaku adil.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1977), hlm. 71.

2. Menikahi bekas istri yang telah dili'an oleh suami sebelumnya, li'an ialah sumpah yang dilakukan suami yang nuduh sang istri berzina dan disertai pembatalan pernikahan keduanya.

3. Menikahi bekas istri yang diceraikan tiga kali

Dalam hukum Islam suami menceraikan istri tiga kali masing-masing diikuti masa iddah, setelah itu istri tidak bisa rujuk dengan suami kecuali ia menikah dengan pria lain terlebih dahulu.

4. Pernikahan yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan darah dan sepersusuan

Yang dimaksud hubungan darah ialah hubungan darah garis lurus (orang tua dan anak garis lurus keatas dan garis lurus kebawah anak ke orang tua), hubungan darah garis menyamping yaitu (saudara kandung, saudara orang tua, saudara nenek kakek), hubungan antara mertua menantu, ibu, ayah, anak, yang memiliki hubungan tiri, hubungan antara sesusuan.

5. Jika seorang pria menikahi saudara perempuan istri.³⁴

³⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

C. Teori Mualaf

a) Definisi Mualaf

Mualaf berarti “orang yang hatinya dilunakkan” dalam bahasa Arab, yang membantu kita memahami orang yang berpindah agama. Mualaf adalah orang yang hatinya condong untuk menerima Islam dan berbuat baik. Ketika ide-ide inti masyarakat diubah, hati mereka menjadi hangat dan mereka menerima Islam. Menjadi seorang mualaf seseorang yang memeluk Islam setelah sebelumnya berada dalam keyakinan lain merupakan langkah besar dalam kehidupan spiritual seseorang. Dalam Islam, keputusan untuk memeluk agama ini bukan hanya dihargai, tetapi juga membawa berbagai keutamaan luar biasa.³⁵

Tidak mudah bagi keluarga mualaf untuk membentuk keluarga sakinah, karena banyak kendala yang harus diatasi. Tentu saja ada beberapa tantangan dalam perjalanan menuju konversi. Kemudian individu menghadapi tantangan yang lebih menantang, seperti tantangan yang berkaitan dengan agama, pengusiran keluarga, pengasingan lingkungan, atau pengasingan di tempat kerja. Itulah mengapa sangat penting bagi para mualaf untuk mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan terdekat mereka serta masyarakat luas. Membantu para mualaf atau pendatang baru untuk tetap teguh pada keyakinan mereka adalah pekerjaan penting bagi para pemimpin agama atau mereka yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang Islam. Islam memberikan ruang yang sangat luas bagi mualaf untuk belajar

³⁵ Yusuf Qordlowi, *Fiqh Zakat*, Bandung: Litera Antar Nusa, 2015.

dan berkembang. Proses ini tidak instan, melainkan berlangsung secara bertahap, disertai dengan bimbingan dari komunitas Muslim yang mendukung. Karena mereka baru saja berpindah agama, iman para muallaf masih lemah dan perlu dikuatkan. Sejak dia memilih untuk masuk Islam, semua pelanggaran dan perbuatan tercela sebelumnya telah diampuni.³⁶

Allah SWT mengampuni pelanggar yang kejahatannya termasuk kesyirikan dan kekafiran ketika mereka menjadi Muslim. Ayat 53 surat Az-Zumar yang ditulis oleh Allah SWT menyatakan³⁷:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b) Cara Dan Syarat Menjadi Muallaf

Jika ada yang ingin masuk Islam tentunya sangat mudah, hanya mengucapkan kalimat syahadat, adapun lafadzh dua kalimat syahadat ialah³⁸ :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Artinya, “Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah.”

³⁶ Kitab Fiqih Sunnah, 2009.

³⁷ Anwari Romo K H M Amin, QS. Az-Zumar [39]: 53 (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, n.d.).

³⁸ catatanbelajar.id, “Bacaan Syahadat,” catatanbelajar.id, accessed June 8, 2024, <https://catatanbelajar.id/bacaan-syahadat/>.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya, “Dan saya bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah.”

Setelah memeluk Islam, seorang mualaf juga memiliki tanggung jawab yang perlu dipenuhi sebagai bagian dari keimanannya. Kewajiban-kewajiban ini merupakan bentuk pengamalan dari keislaman yang diyakini.³⁹

- a. Melaksanakan shalat lima waktu sebagai tiang agama.
- b. Berpuasa di bulan Ramadan, sebagai bentuk kepatuhan dan pengendalian diri.
- c. Membayar zakat jika sudah memiliki kemampuan secara finansial.
- d. Aktif dalam kehidupan komunitas Muslim serta terus belajar ilmu tentang ajaran Islam.

Melaksanakan kewajiban ini bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual antara hamba dan Tuhannya. Mualaf diajak untuk menjalani kehidupan Islam secara utuh dengan keyakinan, ilmu, dan amal. Dalam membaca syahadat sah dan bisa dilakukan sendiri, tetapi lebih baik dilakukan didepan saksi, karena bertujuan mengetahui identitas dan benar bahwa orang tersebut masuk Islam, sehingga jika nanti ada keperluan menikah maupun hak tentang waris maupun urusan agama Islam lainnya bisa diatasi dengan mudah. Para ulama juga menyarankan mualaf berkumpul dengan tokoh

³⁹ Kitab Fiqih Sunnah, 2009.

agama dan ulama setempat untuk lebih membimbing Islam dengan benar agar menuju ke hal-hal kebaikan dan selanjutnya mualaf wajib mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya⁴⁰

Salah satu keistimewaan utama bagi mualaf adalah diampuninya segala dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Islam memandang masuknya seseorang ke dalam agama ini sebagai awal baru, di mana seluruh kesalahan sebelumnya akan dihapuskan oleh Allah SWT. Ini adalah bentuk kasih sayang dan keadilan Tuhan kepada hamba-Nya yang kembali ke jalan yang benar. Selain itu, mualaf juga dijauhkan dari azab atas keburukan masa lalu mereka, karena dengan memeluk Islam, mereka telah memilih jalan yang benar menuju keselamatan. Ini menjadikan keimanan baru mereka sebagai titik balik yang sangat mulia dalam hidup.

Untuk menjadi bagian dari umat Islam, seseorang perlu memenuhi beberapa ketentuan dasar yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Proses ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga melibatkan kesiapan fisik dan komitmen pribadi. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi adalah:⁴¹

- a. Salah satu syarat penting bagi laki-laki yang hendak memeluk Islam adalah melakukan khitan (sunat). Dalam Islam, khitan termasuk dalam fitrah atau bagian dari kesucian diri yang perlu dijaga oleh setiap Muslim. Rasulullah SAW telah menegaskan

⁴⁰ Ngafifatun Nuzul, "Strategi Keluarga Mualaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di Mualaf Center Indonesia Kota Malang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

⁴¹ *Kitab Fiqih Sunnah*, 2009.

dalam hadisnya bahwa khitan adalah salah satu dari lima hal fitrah yang harus dilakukan. Maka dari itu, bagi calon mualaf laki-laki, khitan merupakan bentuk kesiapan untuk menjalani kehidupan sebagai Muslim secara utuh.⁴²

- b. Selanjutnya, mengucapkan dua kalimat syahadat menjadi inti dari proses keislaman. Kalimat ini adalah pernyataan keimanan yang menyatakan bahwa hanya Allah yang patut disembah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Dengan mengucapkannya secara sadar dan tulus, seseorang telah resmi masuk Islam dan menjadi bagian dari umat Muslim di seluruh dunia.
- c. Setelah seseorang mengikrarkan syahadat, langkah berikutnya yang dianjurkan adalah melakukan mandi besar atau mandi wajib. Mandi ini merupakan simbol dari penyucian diri, menandakan peralihan dari kehidupan sebelumnya menuju kehidupan baru sebagai seorang Muslim. Proses mandi wajib melibatkan niat, wudhu, dan menyiram seluruh tubuh dengan air, sesuai tuntunan dalam syariat.
- d. Setelah syarat-syarat keagamaan terpenuhi, seseorang yang menjadi mualaf juga perlu mengurus proses administratif secara legal agar status keagamaannya diakui oleh negara. Hal ini penting untuk keperluan pencatatan sipil, pernikahan, pendidikan, dan urusan hukum lainnya. Prosedur administratif ini adalah mengurus surat pengantar dari kelurahan atau RT/RW setempat,

⁴² *Kitab Fiqih Sunnah*, 2009.

Menyertakan fotokopi identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga, Membuat surat pernyataan masuk Islam yang ditandatangani di atas materai, Dokumentasi proses syahadat (biasanya difasilitasi oleh Muallaf Center atau kantor urusan agama setempat).

Dengan memenuhi semua persyaratan ini, baik dari sisi agama maupun hukum, seseorang secara resmi menjadi bagian dari umat Islam, dengan hak dan kewajiban yang setara. Proses ini juga memastikan bahwa keislaman seseorang tercatat secara sah, sehingga perjalanan spiritualnya terlindungi secara menyeluruh.

D. Teori Keluarga Sakinah

a) Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdapat dua kata yaitu “Keluarga” dan “Sakinah”. Definisi Keluarga dalam buku *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah*, Lubis Salim menyatakan bahwa keluarga didefinisikan sebagai sebuah unit yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.⁴³ Menurut As’ad keluarga sakinah yaitu keluarga yang didalamnya ada ketenangan dan ketentraman hati didalam hidup keluarga.⁴⁴ M. Quraish Shihab menegaskan bahwa sakinah harus diperjuangkan dengan kesabaran dan ketakwaan, bukan otomatis hadir setelah menikah. Menurut M. Quraish Shihab, sakinah bukan berarti keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang mampu menyelesaikan masalah

⁴³ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah* (Surabaya: Terbit Terang, n.d.), 7.

⁴⁴ Asad, “Membangun Keluarga Sakinah,” *Tazkiya* 7, no. 2 (2018): 3.

dengan baik sehingga mencapai ketenangan. Keluarga sakinah lahir dari mawaddah (cinta sejati) dan rahmah (kasih sayang yang mendalam)⁴⁵

Konsep keluarga sakinah dalam Islam adalah gambaran ideal dari sebuah keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Kata “sakinah” sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan atau kedamaian, “mawaddah” artinya cinta yang mendalam, kasih sayang penuh hasrat, “rahmah” berarti kasih sayang dalam bentuk empati, pengorbanan, dan kelembutan hati. Dalam konteks keluarga, ini berarti keluarga yang harmonis, tenteram, dan diberkahi oleh Allah. Dalam keluarga yang harmonis, ada cinta, kasih sayang, dan kasih sayang. Mahabbah menandakan gairah yang kuat yang hanya berfokus pada bentuk fisik lawan jenis. Mawaddah menunjukkan jenis cinta yang menekankan pada karakter individu lainnya. Rahmah adalah jenis kasih sayang yang ditandai dengan kelembutan, kesiapan untuk berkorban, dan komitmen untuk menjaga orang yang dicintai. Keluarga terdiri dari orang tua yaitu bapak, ibu, dan anak. Didalam keluarga selalu mendambakan sakinah mawaddah warahmah tersebut. Karakteristik keluarga sakinah berawal dari rasa cinta (mawaddah) antara suami dan istri yang kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah) antar seluruh anggota keluarga sehingga tercipta ketenangan dan kedamaian hidup. Keluarga yang

⁴⁵ M. Quraishi Shihab. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.

harmonis, rukun, dan mesra dalam hubungan suami istri. Memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang, sehingga anggota keluarga merasa aman, tentram, damai, dan bahagia.

Beberapa keluarga memiliki cara untuk membangun keluarga. Dalam realitas kehidupan saat ini, membangun keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan atau yang dikenal dengan istilah keluarga sakinah, bukanlah sesuatu yang mudah. Di tengah derasnya arus perubahan zaman dan tantangan sosial yang semakin kompleks, mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan pencapaian besar. Banyak pasangan yang bahkan tidak sempat lagi mengevaluasi arah perjalanan rumah tangga mereka apakah masih berada di jalur yang diridai Allah atau justru semakin menjauh dari nilai-nilai yang telah ditetapkan. Keluarga dalam pandangan Islam bukan hanya tempat berkumpulnya individu dalam satu atap, tetapi merupakan institusi penting yang menjadi pondasi utama masyarakat. Karena itu, keluarga ideal bukan hanya dicapai melalui cinta dan komitmen, tapi juga memerlukan kesadaran spiritual, komunikasi yang sehat, dan tanggung jawab dari setiap anggotanya.⁴⁶

Islam mengajarkan bahwa rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman, tenteram, dan menyenangkan bagi seluruh penghuninya. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang berfungsi sebagai sekolah pertama bagi anak-anak, tempat mereka belajar nilai-nilai kemanusiaan,

⁴⁶ M. Ahmad Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 36.

moral, dan agama. Di dalam keluarga, hendaknya segala bentuk suka dan duka dibicarakan secara terbuka. Rumah tangga bukan hanya tempat untuk berbagi kebahagiaan, tetapi juga menjadi wadah dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan bersama. Nilai-nilai kasih sayang, kepedulian, dan saling pengertian perlu ditanamkan agar tumbuh rasa aman di dalam hati setiap anggota keluarga, terutama anak-anak. Keyakinan diri seorang anak dalam menghadapi kehidupan seringkali terbentuk dari dukungan moral dan emosional yang ia dapatkan dari rumah. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting. Ayah dan ibu menjadi figur utama yang diharapkan mampu memberikan petunjuk dan solusi. Seorang ibu, khususnya, sering kali menjadi simbol ketenangan, kelembutan, dan ketentraman yang menyejukkan hati keluarga.⁴⁷

Oleh karena itu, di dalam keluarga, pasangan suami-istri harus menjunjung tinggi dan menghormati komitmen cinta yang telah diikrarkan sebagai sebuah ikatan suci. Keluarga sakinah mencontohkan rumah tangga yang bahagia dan ideal, ditandai dengan anggota yang taat beribadah yang menyediakan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Persatuan suami dan istri adalah fondasi untuk kebahagiaan global. Membentuk keluarga yang bahagia sangat penting untuk menumbuhkan kebahagiaan di dunia. Menurut pernyataan tersebut, Islam menetapkan keluarga sebagai tempat perlindungan

⁴⁷ M. Ahmad Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 36.

untuk membina kedamaian dan keamanan dari segala jenis kejahatan yang ditimbulkan oleh pihak luar; oleh karena itu, keluarga harus dikembangkan menjadi tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan untuk memastikan kenyamanan anggotanya. Sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 80⁴⁸ :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارُهَا وَأَشْعَارُهَا أَثَاءًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

Artinya : Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu bepergian dan bermukim. (Dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu).

b) Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah akan terbentuk jika para anggotanya memenuhi hak dan tanggung jawab mereka terhadap Tuhan, keluarga, dan masyarakat. Keluarga sakinah dapat tercapai apabila seluruh anggota keluarga memiliki rasa mawaddah dan rahmah, yang berarti cinta dan kasih sayang.⁴⁹ Ciri-ciri keluarga sakinah terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21⁵⁰ :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁴⁸ Anwari Romo K H M Amin, QS. An-Nahl Ayat 80 (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, n.d.).

⁴⁹ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab Inklusif," *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 22.

⁵⁰ Anwari Romo K H M Amin, QS. Ar-Rum Ayat 21 (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, n.d.).

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Didalam surah tersebut dijelaskan bahwa ada 3 unsur yang menjadi fondasi keluarga sakinah yaitu pertama, *لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* yang berarti sakinah, ketenangan, saling cinta kasih dan kedua *مَوَدَّةً* yang berarti saling cinta, dan yang ketiga *رَحْمَةً* yang berarti kasih sayang. Keluarga Sakinah mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan bathiniyah dan lahiriyah dengan baik. Berikut ciri-ciri keluarga sakinah disebutkan dalam *Buku Fondasi Keluarga Sakinah (bacaan mandiri calon pengantin)* milik “Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tahun 2017” didalam buku itu disebutkan ciri-ciri keluarga sakinah yaitu⁵¹:

1. Berdiri diatas fondasi keimanan yang kuat.
2. Melakukan misi ibadah didalam kehidupan.
3. Mentaati ajaran agama.
4. Saling menyayangi, menjaga dan mencintai.
5. Saling menguatkan dalam hal kebaikan.
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan suami istri.
7. Selalu menggunakan cara musyawarah untuk menyelesaikan masalah.
8. Membagi peran suami dan istri secara adil.
9. Kompak mendidik anak-anaknya.

⁵¹ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

10. Berkontribusi untuk melakukan kebaikan di masyarakat, bangsa, dan negara.

c) Prinsip-Prinsip keluarga sakinah

1. Anggota keluarga yang saling memberikan kasih sayang, saling mencintai, saling mendukung dan melindungi.
2. Menjaga komunikasi satu sama lain, saling terbuka jika ada masalah. Menyelesaikan masalah dengan bijaksana seperti mendiskusikan sesama keluarga dengan terbuka satu sama lain.
3. Membangun kepercayaan, saling percaya membuat hubungan keluarga semakin erat. Saling mengasihi dan menyayangi.
4. Mendirikan keluarga atas dasar agama Islam, membangun ketaatan terhadap agama, karena Allah adalah fondasi untuk mencapai kebahagiaan keluarga dunia akhirat.
5. Keluarga sakinah berasal dari pernikahan yang sah menurut agama. Niat menikah dengan niat yang baik yaitu karena ibadah.
6. Menikah harus memiliki niat yang tulus supaya diberi pasangan yang sholeh dan sholehah.
7. Bersedia saling memaafkan satu sama lain.⁵²

⁵² Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

d) Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri, sehingga tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah. Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1989 memberikan kerangka hukum untuk membentuk keluarga yang sah dan diakui oleh negara. Undang-undang ini menggarisbawahi tujuan pernikahan sebagai hubungan fisik dan psikologis antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan. Undang-undang ini menggambarkan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, yaitu suami dan istri.⁵³ Undang-undang ini menjelaskan hak-hak perempuan, memberikan mereka kesetaraan dengan suami dalam pengambilan keputusan, interaksi interpersonal, urusan eksternal, manajemen rumah, pendidikan anak, dan kontrol domestik. Keseimbangan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam keluarga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut⁵⁴:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

⁵³ Machrus.

⁵⁴ Anwari Romo K H M Amin, QS. Al-Baqarah Ayat 228 (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, n.d.).

1. Hak suami istri

Sayyid Sabiq menjelaskan hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:⁵⁵

- a) Menikmati kehalalan hubungan suami istri dengan tujuan mempunyai keturunan dan beribadah. Hubungan yang harus dilakukan dengan dasar kasih sayang yang tulus tanpa ada paksaan, karena untuk berhubungan suami istri tidak bisa dilakukan sepihak saja.
- b) Tidak boleh menikah dengan jalur keturunan. Istri haram dinikahi oleh ayah, kakek, anak, atau cucu suaminya, begitu pula suami haram menikahi ibu, anak perempuan, atau cucu istrinya.
- c) Pasangan suami istri harus selalu memunculkan kemesraan maka suami istri diwajibkan memperlakukan satu sama lain dengan baik.
- d) Menasabkan keturunan pada suami sah, dalam kondisi masih suami istri maupun setelah bercerai. Nasab anak hasil perwalian sah tetap melekat pada suami sebagai ayah yang sah.
- e) Suami istri berhak mendapat warisan jika salah satu dari pihak mereka meninggal tanpa penghalang.⁵⁶

2. Kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban suami terhadap istrinya dikategorikan menjadi dua jenis: kewajiban finansial, termasuk mahar dan nafkah, dan hak-

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah* (Jakarta: Tint Abadi Gemilang, 2013), 201.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana* (Jakarta: PT Nada Cipta Raya, 2004).

hak non-finansial, termasuk hak untuk mendapatkan kebahagiaan dan perlakuan yang adil, terutama jika suami memiliki lebih dari satu istri. Jika dijelaskan secara lebih rinci yaitu:

a) Mahar (finansial)

Secara bahasa mahar (صداق) artinya maskawin⁵⁷, bentuk penghormatan Islam terhadap Perempuan dengan memberikan hak untuk memilikinya.⁵⁸ Pemberian mahar suami kepada istri mencerminkan keadilan dan keagungan hukum Islam., sebagaimana diatur firman Allah SWT (Q.S an-Nisa (4) : 4)⁵⁹ :

وَأَوْثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dari penjelasan diatas kewajiban suami yaitu memberi mahar kepada istri dan kewajiban istri adalah menerimanya dengan senang hati.

b) Nafkah (finansial)

Pemberian nafkah hanya diwajibkan suami⁶⁰, dikarenakan tuntutan akad dan untuk membahagiakan istri sebagaimana

⁵⁷ M. Ahmad Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 36.

⁵⁸ Tihami and Sahrani, 412.

⁵⁹ Anwari Romo K H M Amin, *QS. An-Nisa (4) : 4* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, n.d.).

⁶⁰ Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, 88.

timbang baliknya istri diwajibkan taat kepada suami. Dengan adanya nafkah maka kebutuhan keluarga bisa terpenuhi dengan baik sehingga tujuan menciptakan keluarga sakinah dapat berjalan dengan baik dan sesuai agama. Dalam QS. al-Baqarah (2) : 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik”

c) Nafkah batin, mempergauli istri dengan baik (nonfinansial)

Tujuan utama pernikahan memang menciptakan kebahagiaan, kesenangan, dan kepuasan bersama.⁶¹ Agama islam telah mewajibkan memenuhi kebutuhan nonfinansial ialah nafkah batin. Nafkah batin adalah suatu hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang nonmateri seperti cinta, kasih sayang, penyaluran hasrat seksual, dan hendaklah sang suami harus mementingkan dan memenuhi kebutuhan istri.

c) Menjaga dan mendidik istri dengan baik (nonfinansial)

Menjauhkan istri dari hal-hal yang membahayakan dirinya, melindungi istri dari orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, serta tidak lupa untuk mendidik istri ke jalan yang benar, memberi tau yang salah dan yang benar menurut agama.

⁶¹ Hammudah Abdul Al Ati', *Keluarga Muslim* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 225.

3. Kewajiban istri terhadap suami

b) Taat kepada suami

Kewajiban istri adalah mematuhi perintah Allah dan mengikuti petunjuk suaminya, sebagaimana dinyatakan dalam Surat An-Nisa ayat 34:⁶²

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)”

c) Tidak durhaka kepada suami

Menurut Nabi, ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya mengakibatkan dia masuk neraka. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda *(Aku melihat dalam neraka sesungguhnya mayoritasnya adalah penghuni wanita, mereka mengkufuri temannya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu diantara mereka melihat satu dari engkau ia berkata “aku tidak melihat dirimu suatu kebaikan sama sekali)*

d) Menjaga kehormatan dan harta suami

Jika sedang menghadapi masalah hendaknya tidak membicarakan masalah rumah tangga atau masalah suami ke orang lain supaya menjaga nama baik suami tetap baik.

e) Kewajiban menutup aurat dan menundukkan pandangan

Dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab Ayat 59:

⁶² Anwari Romo K H M Amin, QS. An-Nisa Ayat 34 (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, n.d.).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁶³

⁶³ Anwari Romo K H M Amin, QS. *Al-Ahzab* Ayat 59 (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, n.d.).